

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG
PEDOMAN/ PANDUAN PEMBUATAN MONITORING DAN EVALUASI
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 194/SK/D-BTP/IX/2024**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Politeknik Pariwisata Batam diperlukan aturan-aturan yang menata, mengatur, dan mengelola tentang pedoman pembuatan monitoring dan evaluasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Pedoman Pembuatan Monitoring dan Evaluasi Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM TENTANG PEDOMAN/ PANDUAN PEMBUATAN MONITORING DAN EVALUASI MAGANG MAHASISWA TAHUN 2024**
- Kesatu** : Ketetapan Direktur terhadap pedoman/ panduan pembuatan monitoring dan evaluasi ini merupakan pedoman dasar sebagai acuan dan petunjuk dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh dosen/ Instruktur dan Staf Politeknik Pariwisata Batam;
- Kedua** : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 25 September 2024

Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam

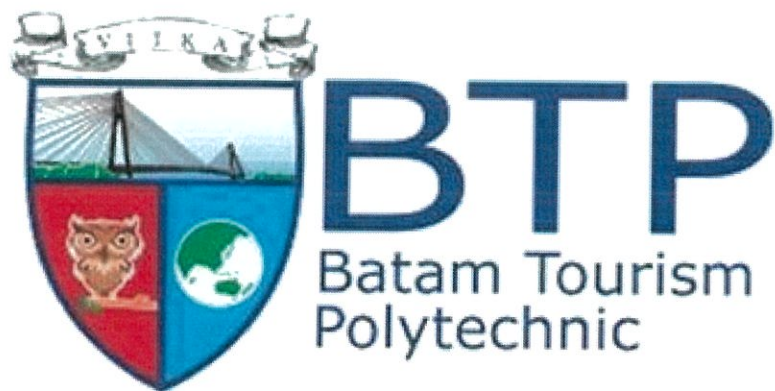


Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

PEDOMAN
PEMBUATAN MONITORING DAN EVALUASI



POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun Pedoman Pembuatan Monitoring dan Evaluasi ini. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program, kegiatan, serta manajemen di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam upaya menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Dengan adanya proses yang sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik, diharapkan seluruh program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta menghasilkan dampak yang nyata bagi perkembangan Politeknik Pariwisata Batam. Pedoman ini dirancang untuk membantu para pemangku kepentingan memahami prinsip-prinsip dasar serta langkah-langkah dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang komprehensif.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam mendukung pengelolaan yang lebih baik dan memberikan nilai tambah bagi seluruh proses dan hasil evaluasi diberbagai bidang. Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu masukan dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Pjs. Ketua SPMI



Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Daftar Bagan.	
Bab I Pendahuluan.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan Monitoring dan Evaluasi.....	6
1.3 Fungsi Monitoring dan Evaluasi.....	6
Bab II Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi.....	8
2.1 Dasar Hukum Monitoring dan Evaluasi.....	8
2.2 Standar Mutu Pendidikan.....	10
2.3 Standar Mutu Penelitian.....	14
2.4 Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.....	15
Bab III Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.....	16
3.1 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi.....	17
3.2 Pelaksanaan Monitoring.....	17
3.3 Pelaksanaan Evaluasi.....	18
Bab IV Pelaporan dan Tindak Lanjut.....	19
4.1 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi.....	19
4.2 Penyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi.....	22
4.3 Tindak Lanjut.....	23
Bab V Penutup.....	24

DAFTAR BAGAN

Bagan1. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi.....	10
Bagan 2. Prosedur Pelaksanaan Monev.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.4 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen di Politeknik Pariwisata Batam/*Batam Tourism Polytechnic* (BTP), diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu upaya penting dalam mencapai hal ini adalah melalui proses monitoring dan evaluasi yang terstruktur, transparan, dan berbasis data. Monitoring dan evaluasi bukan hanya alat untuk menilai hasil akhir dari suatu program atau kegiatan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis kemajuan, dan memperbaiki kekurangan yang ada selama proses pelaksanaan. Melalui monitoring dan evaluasi yang efektif, Politeknik Pariwisata Batam dapat memastikan bahwa program pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat (PkM) berjalan secara efisien, sesuai standar kualitas yang diharapkan, dan menghasilkan dampak yang signifikan bagi semua pihak terkait.

Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan tinggi, terutama di sektor pariwisata, kebutuhan akan pedoman yang jelas dan terarah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi menjadi semakin penting. Pedoman ini dirancang untuk memberikan panduan teknis dan metodologis bagi seluruh civitas akademika Politeknik Pariwisata Batam dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program, kegiatan, serta capaian kinerja yang ada. Selain itu, pedoman ini juga bertujuan untuk mendukung terciptanya sistem penjaminan mutu internal yang kuat di Politeknik Pariwisata Batam. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat mendorong

peningkatan kualitas kinerja Politeknik Pariwisata Batam sehingga mampu menciptakan lulusan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri pariwisata global.

1.5 Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.
2. Memastikan bahwa semua prosers implementasi kebijakan, program dan kegiatan berjalan sesuai rencana.
3. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program.
4. Mendeteksi kendala-kendala yang berpotensi menghambat jalannya kebijakan, program dan kegiatan.
5. Mengetahui hasil dari semua proses dan penerapan kebijakan program dan kegiatan
6. Menganalisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak dan berkelanjutan pelaksanaan program yang diharapkan memberikan arah kebijakan jangka panjang.
7. Sebagai sarana untuk mengembangkan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

1.6 Fungsi Monitoring dan Evaluasi

Ada empat fungsi utama dalam monitoring yaitu:

1. Ketaatan, monitoring menentukan apakah tindakan semua yang dihasilkan terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan, monitoring menetapkan apakah kebijakan, program dan kegiatan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.

3. Laporan, monitoring menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil sebagai akibat implementasi kebijakan, program dan kegiatan sesudah periode waktu tertentu.
4. Penjelasan, monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan monitoring memiliki fungsi sebagai (1) pengukur kemajuan, (2) alat perencanaan, dan (3) alat perbaikan. Dapat disimpulkan bahwa fungsi pokok monitoring dan evaluasi adalah mengukur dan menganalisis hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan program dengan alat ukur rencana yang sudah dibuat dan disepakati untuk dijadikan bahan dalam pertimbangan keputusan serta usaha perbaikan dan penyempurnaan.

BAB II

RUANG LINGKUP MONITORING DAN EVALUASI

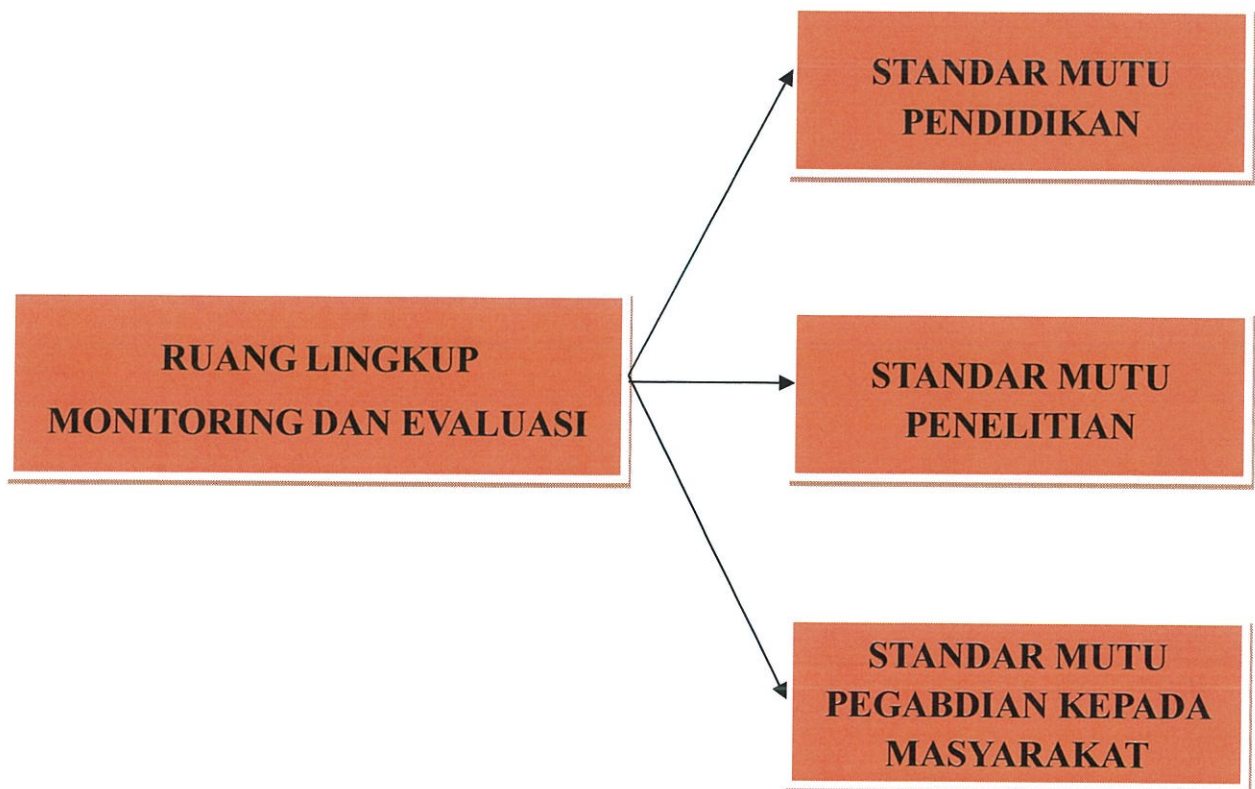
2.1 Dasar Hukum Monitoring dan Evaluasi

Pedoman pembuatan monitoring dan evaluasi ini disusun berdasarkan landasan hukum yang relevan dengan pengelolaan institusi pendidikan tinggi, khususnya dalam rangka penjaminan mutu dan peningkatan kualitas di Politeknik Pariwisata Batam. Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan pedoman ini antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Pasal 52: Menyatakan bahwa evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas perguruan tinggi.
 - Pasal 53: Perguruan tinggi wajib melaksanakan evaluasi dan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Monev Kinerja Instansi Pemerintah
 - Panduan umum bagi lembaga pemerintah termasuk perguruan tinggi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan layanan publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(telah diubah melalui PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015)

- Pasal 91: Pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan wajib melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pencapaian standar nasional pendidikan.
 - Pasal 92: Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan, efisiensi, efektivitas, dan dampak pelaksanaan pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Pasal 53: Perguruan tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terdiri dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi (PPEPP).
 - Pasal 54: Sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi mencakup monitoring dan evaluasi terhadap capaian standar yang ditetapkan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Pasal 47: Perguruan tinggi wajib melaksanakan evaluasi terhadap proses pembelajaran, termasuk monitoring untuk memastikan pencapaian standar mutu pendidikan.

Monitoring dan evaluasi mencakup seluruh aspek pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian. Ketiga ruang lingkup ini sesuai standar nasional dikti yang telah ditentukan pemerintahan setiap perguruan tinggi membuat standar mutu berjumlah 24 standar, terdiri dari 8 standar mutu pendidikan, 8 standar mutu penelitian dan 8 standar mutu pengabdian kepada masyarakat.



Bagan1. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

2.2 Standar Mutu Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Standar ini menetapkan kriteria minimal terkait kualitas lulusan yang diharapkan dari setiap program studi. Kompetensi lulusan meliputi:

- Sikap: Kemampuan lulusan dalam menunjukkan perilaku profesional, etika, dan tanggung jawab.
- Pengetahuan: Penguasaan ilmu pengetahuan yang relevan dengan program studi.
- Keterampilan Umum dan Khusus: Kemampuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan di lapangan, baik dalam bentuk keterampilan generik (soft skills) maupun keterampilan spesifik yang berkaitan langsung dengan bidang keilmuan.

2) Standar Isi Pembelajaran

Standar ini mengatur tentang materi ajar yang harus diajarkan dalam proses pendidikan, termasuk kedalaman dan keluasan ilmu pengetahuan. Aspek-aspek penting dalam standar ini meliputi:

- Kurikulum: Struktur dan susunan mata kuliah yang sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.
- Muatan Ilmu: Kesesuaian antara kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- Relevansi: Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, masyarakat, dan dunia kerja.

3) Standar Proses Pembelajaran

Standar ini berfokus pada proses pembelajaran yang harus dilakukan secara interaktif, inspiratif, dan kontekstual. Beberapa elemen penting dalam standar ini adalah:

- Rencana Pembelajaran Semester (RPS): Panduan bagi dosen untuk melaksanakan pembelajaran.

- Metode Pembelajaran: Pendekatan yang digunakan, seperti pembelajaran aktif, problem-based learning, dan metode praktis lainnya.
- Evaluasi Pembelajaran: Proses pengukuran keberhasilan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Standar ini menetapkan kriteria dan prosedur untuk penilaian hasil belajar mahasiswa. Penilaian ini harus objektif, transparan, adil, dan akuntabel. Beberapa metode yang umum digunakan dalam standar ini meliputi:

- Penilaian Formatif: Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran, seperti kuis dan tugas.
- Penilaian Sumatif: Penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran, seperti ujian akhir semester, ujian tesis, atau ujian praktik.
- Penilaian Autentik: Penilaian berbasis kinerja yang melibatkan kegiatan nyata, seperti proyek atau simulasi kerja.

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar ini mencakup kualifikasi dan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas. Beberapa aspek yang diatur dalam standar ini adalah:

- Kualifikasi Akademik: Dosen minimal harus memiliki gelar magister (S2) dan untuk jenjang yang lebih tinggi (S3) diutamakan untuk program doctoral.
- Kompetensi Pedagogik: Kemampuan dosen dalam mengajar, mendesain pembelajaran, dan membimbing mahasiswa.
- Kompetensi Profesional: Penguasaan dosen terhadap materi ajar dan pengembangan penelitian yang relevan.

6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar ini menetapkan kriteria terkait sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh perguruan tinggi meliputi:

- Ruang Kelas dan Laboratorium: Ruangan yang mendukung kegiatan pembelajaran teoretis dan praktis.
- Perpustakaan: Fasilitas yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.
- Fasilitas Teknologi: Ketersediaan teknologi informasi yang digunakan dalam pembelajaran, seperti jaringan internet dan sistem pembelajaran daring.

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar ini berfokus pada pengelolaan dan tata kelola perguruan tinggi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Aspek yang diatur dalam standar ini meliputi:

- Struktur Organisasi: Kelembagaan dan sistem manajemen yang mendukung penyelenggaraan pendidikan.
- Perencanaan dan Pengembangan: Rencana strategis dan operasional perguruan tinggi untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.
- Kebijakan Akademik: Pedoman yang mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar ini mencakup pengelolaan keuangan dan anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa aspek dalam standar ini meliputi:

- Sumber Pembiayaan: Pembiayaan yang berasal dari pemerintah, swasta, mahasiswa, atau lembaga pendukung lainnya.
- Pengalokasian Dana: Penggunaan dana yang efektif untuk sarana pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan tenaga pendidik.
- Laporan Keuangan: Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan

2.3 Standar Mutu Penelitian

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Penelitian
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pembiayaan Penelitian

Hasil penelitian diperguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan daya saing bangsa. Pelaksanaan evaluasi standar penelitian harus mengarah pada terpenuhinya CP lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kemudian hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu atau tidak membahayakan kepentingan

umum atau nasional. Wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, maupun dipatenkan.

2.4 Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

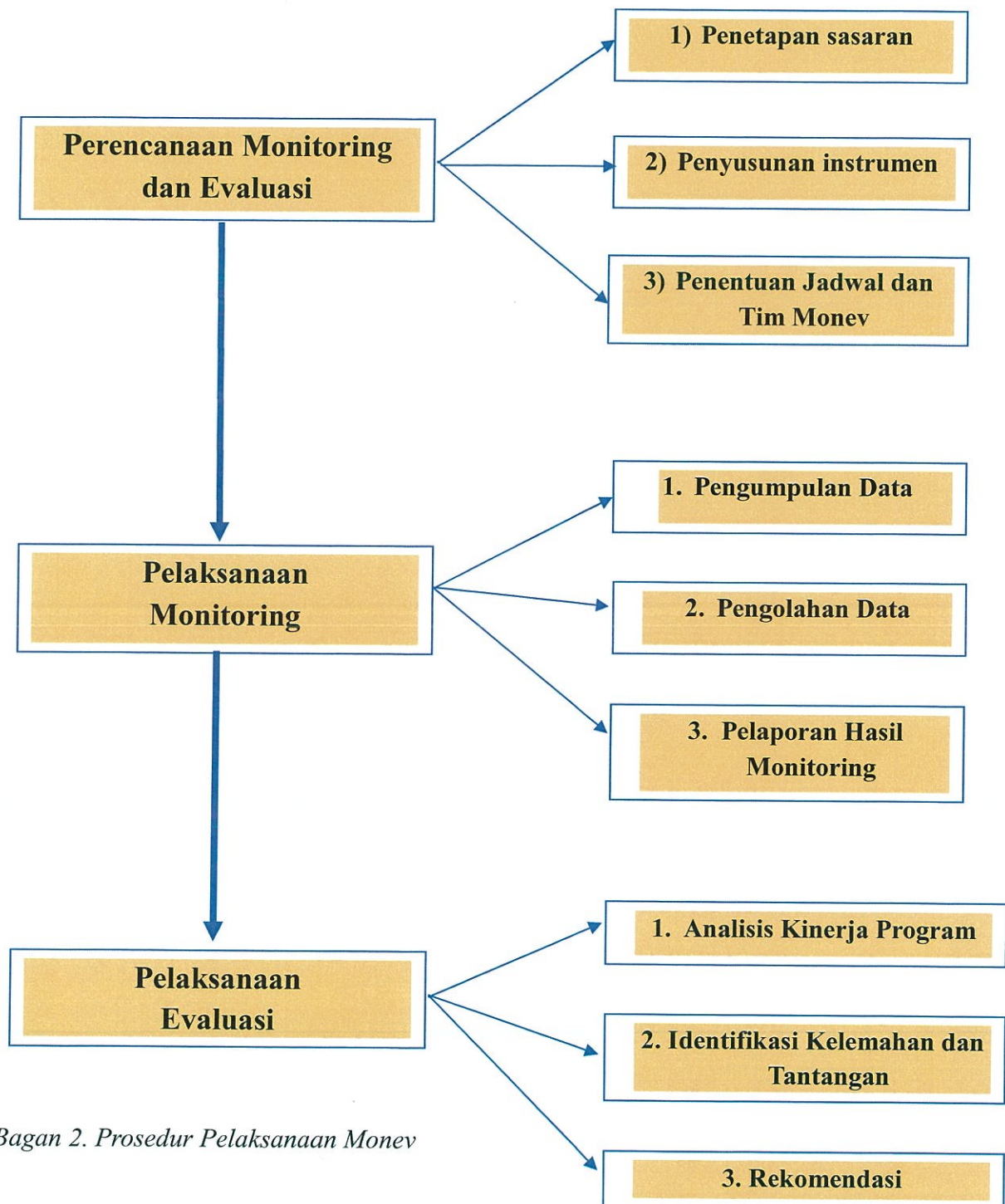
- 1) Standar Hasil Pengabdian
- 2) Standar Isi Pengabdian
- 3) Standar Proses Pengabdian
- 4) Standar Penilaian Pengabdian
- 5) Standar Pelaksanaan Pengabdian
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian
- 8) Standar Pembiayaan Pengabdian

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (d) babhan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu (1) tahap perencanaan monitoring dan evaluasi, (2) tahap pelaksanaan monitoring, dan (3) tahap pelaksanaan evaluasi.



Bagan 2. Prosedur Pelaksanaan Monev

3.1 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi

1) Penetapan Sasaran

Tentukan aspek-aspek utama yang akan dimonitoring dan dievaluasi. Hal ini dapat mencakup efektivitas program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2) Penyusunan Instrumen

Menyusun instrumen Monev yang meliputi indikator-indikator keberhasilan dari setiap program. Instrumen ini dapat berbentuk kuesioner, lembar observasi, atau format wawancara.

3) Penentuan Jadwal dan Tim Monev

Menentukan jadwal pelaksanaan Monev serta tim pelaksana Monev yang terdiri dari tenaga ahli, perwakilan manajemen, dan pihak independen jika diperlukan.

3.2 Pelaksanaan Monitoring

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan instrumen yang telah disusun. Data dapat diambil dari laporan, dokumen, survei, dan wawancara.

2) Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah untuk memberikan gambaran terkait efektivitas program yang sedang berjalan. Pengolahan data bisa menggunakan perangkat lunak atau manual.

3) Pelaporan Hasil Monitoring

Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan yang menggambarkan kondisi terkini dari pelaksanaan program.

3.3 Pelaksanaan Evaluasi

1) Analisis Kinerja Program

Berdasarkan hasil monitoring, lakukan evaluasi terhadap kinerja program, termasuk pencapaian target, kendala, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

2) Identifikasi Kelemahan dan Tantangan

Mengidentifikasi kekurangan dari program yang berjalan serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan.

3) Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi, berikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas program di masa mendatang.

BAB IV

PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

4.1 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan hasil monitoring dan evaluasi disusun secara rinci, mencakup data, analisis, serta rekomendasi yang telah disusun. Secara umum format sistematika laporan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

a) Cover/Halaman Judul

Secara format, halaman judul pada dasarnya memuat beberapa komponen:

- 1) Judul laporan monitoring dan evaluasi
- 2) Rentang tahun pelaksanaan
- 3) Logo perguruan tinggi
- 4) Tim penyusun
- 5) Perguruan tinggi asal tim penyusun
- 6) Kota asal perguruan tinggi
- 7) Tahun laporan dibuat

b) Lembar Pengesahan/Persetujuan

Lembar pengesahan bertujuan untuk memberikan legalitas bahwa seluruh isi Laporan Monitoring dan Evaluasi telah disetujui dan disahkan oleh pimpinan/atas yang berhak mengesagkannya. Secara format lembar pengesahan terdiri dari:

- 1) Kepala surat (memuat logo di samping kiri atas, tim penyusun disertai Alamat kampus dan Alamat email, serta judul laporan)
- 2) Nama kegiatan
- 3) Tanggal pelaksanaan
- 4) Tempat pelaksanaan

- 5) Disahkan oleh
- 6) Disetujui oleh
- c) Kata Pengantar

Kata pengantar berisi ucapan syukur, maksud dan tujuan pembuatan laporan, serta apresiasi kepada pihak yang berkontribusi.

- d) Visi Misi Politeknik Pariwisata Batam

- e) Daftar Isi

Pada daftar isi menyajikan sistematika isi tulisan menurut bab, subbab, dan topiknya secara berurutan berdasarkan posisi halamannya. Daftar isi berfungsi untuk mempermudah pembaca mencari judul atau subjudul dan bagian yang ingin dibaca. Oleh karena itu, judul dan subjudul yang ditulis dalam daftar isi harus langsung ditunjukkan nomor halamannya.

- f) Bab I Pendahuluan

- 1) Latar Belakang

Menjelaskan alasan mengapa harus dilaksanakan monev, sasaran program, indikator keberhasilan, kegiatan yang pernah dilakukan oleh lembaga terkait dengan program yang akan dievaluasi, serta mekanisme untuk mencapai tujuan program.

- 2) Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan monev. Caranya dengan melihat perencanaan, target pelaksanaan program, tingkat keberhasilan dan dampak dari program terhadap pemecahan masalah di lembaga yang bersangkutan

3) Ruang Lingkup

Ruang lingkup dapat diartikan sebagai batasan subjek yang tercakup dalam sebuah masalah, atau batasan area tertentu yang akan monitoring dalam sebuah lembaga

g) Bab II Metode Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

1) Kebijakan Monitoring dan Evaluasi

Asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan monev

2) Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Menjelaskan tahapan/sistematika pelaksanaan monev

3) Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Tuliskan kapan dan di mana pelaksanaan monev dilakukan

h) Bab III Hasil dan Analisis Monitoring dan Evaluasi

Menjelaskan tentang hasil dari monev baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, juga menjelaskan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusi yang diambil dalam pelaksanaan program.

i) Bab IV Kesimpulan dan Saran

1) Kesimpulan

Simpulan dari hasil temuan pelaksanaan monev

2) Saran

Penyampaian saran atau rencana perbaikan terhadap hal-hal yang dirasa masih kurang optimal pelaksanaannya dan maupun dari hasil temuan saat monev

Untuk penulisan isi laporan mengacu kepada format penulisan yang diuraikan di bawah ini:

- a) Jenis kertas yang digunakan adalah kertas ukuran A4
- b) Jenis huruf yang digunakan adalah *Times New Roman* ukuran 12.
- c) Jarak penulisan adalah 2 spasi untuk isi laporan, 1,5 spasi untuk kata pengantar dan daftar isi.
- d) Margin kiri berjarak 4 cm, margin kanan berjarak 3 cm, margin atas berjarak 3 cm, dan margin bawah berjarak 3 cm.
- e) Nomor halaman ditulis dibagian kanan bawah.

4.2 Penyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi yang telah disusun, selanjutnya dilakukan diseminasi internal dan eksternal terhadap seluruh pemangku kepentingan. Pada kegiatan diseminasi tersebut disampaikan berbagai temuan baik yang positif maupun negative untuk mendapatkan masukan, komentar, perbaikan dan dukungan bagi pengambil kebijakan untuk tindak lanjut.

1. Diseminasi Internal

Hasil monev terlebih dahulu didiseminasikan kepada para pihak internal yang berkepentingan terhadap temuan monev. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Mahasiswa, Satuan Pengawas Internal dan pihak internal terkait lainnya.

2. Diseminasi Eksternal

Hasil monev yang sudah didiseminasikan kepada para pihak internal, selanjutnya disempurnakan sesuai masukan stakeholder terkait. Kemudian, hasil monev disahkan oleh ketua pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan monev. Setelah dilakukan pengesahan,

selanjutnya dipublikasikan secara online melalui laman institusi maupun unit kerja terkait agar mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

4.3 Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan tahapan krusial setelah pelaksanaan Monev. Tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa temuan, rekomendasi, dan perbaikan yang diusulkan melalui proses Monev benar-benar dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kualitas program atau kegiatan yang telah dievaluasi.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas dan sistematis dalam melaksanakan proses monitoring dan evaluasi di lingkungan perguruan tinggi. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan setiap program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, serta dilakukan pengawasan dan perbaikan yang berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung peningkatan kualitas program, kinerja dosen, staf, dan mahasiswa, serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Tindak lanjut dari hasil Monev sangat penting untuk memastikan bahwa rekomendasi perbaikan dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga perguruan tinggi dapat terus meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan dalam rangka memenuhi tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan implementasi pedoman ini, diharapkan seluruh civitas akademika dan unit-unit terkait dapat bersinergi dalam mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas, kompetitif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dijadikan acuan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga tercipta budaya mutu yang kuat di lingkungan perguruan tinggi.